



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2014

PEMERINTAHAN. Wilayah. Rencana Tata Ruang. Kepulauan Maluku.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Gugus Pulau adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Kepulauan Maluku adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara menurut undang-undang pembentukannya, terdiri atas 20 (dua puluh) Gugus Pulau/Kepulauan meliputi:
 - a. Gugus Pulau Buru yang berada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
 - b. Gugus Pulau Seram Barat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. Gugus Pulau Seram Utara yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. Gugus Pulau Seram Selatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;

- e. Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang berada di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. Gugus Pulau Seram Timur yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - g. Gugus Kepulauan Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
 - h. Gugus Kepulauan Kei yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - i. Gugus Kepulauan Aru yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - j. Gugus Kepulauan Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - k. Gugus Kepulauan Babar yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - l. Gugus Kepulauan Terselatan yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - m. Gugus Pulau Morotai yang berada di Kabupaten Pulau Morotai;
 - n. Gugus Pulau Halmahera Utara yang berada di Kabupaten Halmahera Utara;
 - o. Gugus Pulau Halmahera Barat yang berada di Kabupaten Halmahera Barat ;
 - p. Gugus Pulau Ternate-Tidore yang berada di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
 - q. Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah yang berada di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah;
 - r. Gugus Pulau Halmahera Selatan yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - s. Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - t. Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

7. **Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.**
8. **Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.**
9. **Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.**
10. **Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.**
11. **Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.**
12. **Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.**
13. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.**
14. **Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.**
15. **Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.**

16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
17. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi).
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Pintu Jamak adalah simpul transportasi yang menghubungkan antarGugus Pulau di Kepulauan Maluku serta antara Kepulauan Maluku dan pulau/kepulauan lainnya untuk mendukung kegiatan perekonomian.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Maluku.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Maluku;
- c. rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
- d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
- g. koordinasi dan pengawasan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Maluku.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Maluku.
- (2) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Maluku;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Maluku;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Maluku;
- d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Maluku; dan
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Maluku.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 5

Penataan ruang Kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan:

- a. lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;
- b. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
- c. pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku;
- d. sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
- e. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan; dan

- b. pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
 - b. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;
 - c. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi perikanan serta keterkaitan antarGugus Pulau; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
 - b. mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan;
 - c. mengembangkan kawasan industri perkapalan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional dan internasional.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan

dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
- b. pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai;
- c. pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan;
- d. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan; dan
- e. pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral.

(2) Strategi untuk pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
- c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan
- d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional.

(3) Strategi untuk pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; dan
- b. mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.

(4) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan dengan komoditas pala, cengkeh, kelapa, dan kakao;
- b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan; dan

- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan.
- (5) Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Strategi untuk pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - b. pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem;
 - c. pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung.
- (2) Strategi untuk penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan konservasi di laut.

- (3) Strategi untuk pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem; dan
 - b. mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem.
- (4) Strategi untuk pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau;
 - b. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. meningkatkan perlindungan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil.
- (5) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat;
 - b. pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau;
 - c. pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak;

- d. pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah;
 - e. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - f. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.
- (2) Strategi untuk pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi;
 - b. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;
 - c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; dan
 - d. mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air skala regional atau skala pulau.
- (3) Strategi untuk pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan
 - b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.
- (4) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan/atau memantapkan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan
 - b. mengembangkan dan/atau memantapkan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier.
- (5) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni;
 - b. mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara keperintisan;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan
 - d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.
- (6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
- (7) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami;
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
 - c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

- b. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.
- (2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempercepat pengembangan PKSNI sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
 - b. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
- (3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
 - c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
 - d. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (*hybrid*) untuk memenuhi kebutuhan

energi PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang; dan

- e. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Maluku merupakan perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Maluku yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Kepulauan Maluku.

BAB IV

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. sistem perkotaan nasional;
 - b. sistem jaringan transportasi nasional;

- c. sistem jaringan energi nasional;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. kawasan lindung nasional; dan
 - b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 13

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSNI sebagai:
 - 1. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
 - 2. pusat jasa perikanan dan kelautan;
 - 3. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil;
 - 4. pusat industri pengolahan hasil perkebunan;
 - 5. pusat pengembangan pertambangan mineral;
 - 6. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai;
 - 7. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari; dan
 - 8. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan;
 - b. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSNI sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
 - c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSNI berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

- d. mengembangkan PKN, PKW, dan PKS N yang menjadi Pintu Jamak;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKS N sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKS N di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - h. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKS N.
- (2) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai:
- a. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba;
 - b. pusat jasa perikanan dan kelautan dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba;
 - c. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba;
 - d. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tidore, PKW Labuha, PKW Sanana, dan PKS N Saumlaki;
 - e. pusat pengembangan pertambangan mineral dilakukan di PKW Masohi, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;
 - f. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai dilakukan di PKS N Saumlaki;

- g. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Tidore, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, dan PKS N Dobo; dan
 - h. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan dilakukan di PKW Tual-Langgur, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, dan PKS N Dobo.
- (3) Pengembangan PKN, PKW, dan PKS N sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKN Ambon yang berada di Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
 - b. PKN Ternate-Sofifi yang berada di Kota Ternate dan PKW Tidore yang berada di Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
 - c. PKW Masohi yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Selatan;
 - d. PKW Werinama dan PKW Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Timur;
 - e. PKW Kairatu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Barat;
 - f. PKW Tual-Langgur yang berada di Kota Tual dan Kota Langgur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Kei;
 - g. PKW Namlea yang berada di Kabupaten Buru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Buru;
 - h. PKW Wahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Utara;
 - i. PKW Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Utara;
 - j. PKW Labuha yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
 - k. PKW Sanana yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;

- l. **PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Tanimbar;**
 - m. **PKSN Ilwaki yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan;**
 - n. **PKSN Dobo yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Aru; dan**
 - o. **PKSN Daruba yang berada di Kabupaten Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Morotai.**
- (4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:**
- a. **pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;**
 - b. **pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Namlea, PKW Bula, dan PKSN Saumlaki;**
 - c. **pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi gelombang pasang dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo;**
 - d. **pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tobelo;**
 - e. **pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan**
 - f. **pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.**

- (5) Pengembangan PKN, PKW, dan PKS N yang menjadi Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba;
- (6) Pengembangan dan peningkatan fungsi PKS N sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba.
- (7) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba.
- (8) Pengendalian perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKS N di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Tidore, PKW Sanana, PKS N Ilwaki, dan PKS N Dobo.
- (9) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Daruba.
- (10) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 14

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. jaringan jalan nasional; dan
 - b. jaringan transportasi penyeberangan.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 15

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
 - b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
 - d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk;

- e. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni; dan
 - f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
- (2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Laha-Pokka-Durian Patah-Passo-Galala-Ambon;
 - b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Passo-Tulehu-Liang;
 - c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 - 1. Kairatu - Waiselan - Latu - Liang - Simpang Makariki - Waipia - Saleman - Besi - Wahai - Pasahari - Kobisonta - Banggoi - Bula; dan
 - 2. Simpang Makariki - Masohi - Amahai - Tamilow - Haya;
 - d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Teluk Bara - Air Buaya - Samalagi - Namlea - Marloso - Mako - Modauomohe - Namrole;
 - e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Saumlaki - Olilit - Aruidas - Arma - Siwahan;
 - f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Tual - Langgur - Ibra;
 - g. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ilwaki - Lurang;
 - h. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ternate - Kastelo - Pintu Besar - Ternate;
 - i. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 - 1. Lapangan Terbang - Galela - Tobelo - Podiwang - Kao - Boso - Sidangoli;

- 2. Boso – Dodinga – Sofifi – Akelamo – Payahe – Weda; dan
 - 3. Dodinga – Bobaneigo;
 - j. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daruba – Daeo – Berebere; dan
 - k. Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Labuha – Babang.
- (3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang menghubungkan:
 - 1. Taniwel – Piru – Kairatu;
 - 2. Bula – Dawang – Waru; dan
 - 3. Haya – Tehoru – Laimu – Werinama;
 - b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang menghubungkan Tual – Ngadi;
 - c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil yang menghubungkan Ibra –Damar;
 - d. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Tidore yang menghubungkan Tidore –Ome – Rumatua – Garuamelia – Tidore;
 - e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang menghubungkan:
 - 1. Weda – Mafa – Matuting – Sakela;
 - 2. Sidangoli – Jailolo;
 - 3. Bobaneigo – Ekor – Subaim – Buli; dan
 - 4. Weda – Sagea – Patani;
 - f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang menghubungkan Berebere – Sopi – Wayabula – Daruba; dan
 - g. jaringan jalan di Pulau Kobror yang menghubungkan Dobo – Benjina – Batugoyang.
- (4) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Ambon dengan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, dan Bandar Udara Pattimura;
 - b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Ternate-Sofifi dengan Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, dan Bandar Udara Sultan Babullah;
 - c. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Masohi dengan Pelabuhan Amahai;
 - d. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tual-Langgur dengan Pelabuhan Tual;
 - e. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Namlea dengan Pelabuhan Namlea;
 - f. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bula dengan Pelabuhan Bula;
 - g. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tobelo dengan Pelabuhan Tobelo;
 - h. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Labuha dengan Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Labuha;
 - i. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Kairatu dengan Pelabuhan Hatu Piru;
 - j. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Saumlaki dengan Pelabuhan Saumlaki dan Bandar Udara Oilit;
 - k. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Dobo dengan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang; dan
 - l. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Daruba dengan Pelabuhan Wayabula.
- (5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
 - b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah;
 - c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;

- d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
 - e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
 - f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
 - g. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara.
- (6) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
- (7) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru, Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai.
- (8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
 - b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau;
 - c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau;

- d. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil; dan
 - e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
- (2) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. lintas antarnegara yang menghubungkan:
 - 1. Wonreli (Pulau Kisar) - Darwin (Australia);
 - 2. Tiakur (Pulau Moa) - Dili (RDTL);
 - 3. Tiakur (Pulau Moa) - Baucau (RDTL); dan
 - 4. Tiakur (Pulau Moa) - Darwin (Australia);
 - b. lintas penyeberangan antarpulau dan antarprovinsi di Kepulauan Maluku dengan Provinsi di luar Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
 - 1. Bitung (Pulau Sulawesi)-Ternate-Patani-Sorong (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara;
 - 2. Luwuk (Pulau Sulawesi)-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Tengah;
 - 3. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara)-Ilwaki-Saumlaki-Tual-Dobo-Merauke (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatan;
 - 4. Daruba-Biak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk;
 - 5. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) - Ilwaki;
 - 6. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) - Wonreli;
 - 7. Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) - Ilwaki;
 - 8. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) - Kisar;
 - 9. Wahai - Sorong (Pulau Papua);
 - 10. Wahai - Fakfak (Pulau Papua);
 - 11. Wahai - Pulau Misool (Pulau Papua); dan
 - 12. Dobo - Timika (Pulau Papua);

- c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
 - 1. Ambon - Ternate yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
 - 2. Wahai - Babang;
 - d. lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil yang menghubungkan:
 - 1. Saumlaki - Ambon;
 - 2. Dobo - Tual;
 - 3. Tual - Ambon;
 - 4. Ilwaki - Ambon; dan
 - 5. Ternate - Daruba yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk.
- (3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan:
- a. Teluk Bara - Mangon yang menghubungkan Gugus Pulau Buru dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - b. Samuya - Dofa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - c. Mangole - Jikotamo yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
 - d. Makian - Sofifi yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Selatan dengan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
 - e. Daruba - Tobelo yang menghubungkan Gugus Pulau Morotai dengan Gugus Pulau Halmahera Utara;
 - f. Tobelo - Subaim yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Utara dengan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
 - g. Bastiong - Sidangoli yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Barat;
 - h. Galala - Namlea, Galala - Ambalau yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru;
 - i. Hunimua - Waipirit dan Umeputih - Wailey yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Barat;

- j. Waipirit – Wahai yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Barat dengan Gugus Pulau Seram Utara;
 - k. Geser – Tual yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Timur dengan Gugus Kepulauan Kei;
 - l. Dobo – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Aru dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - m. Saumlaki – Tapa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Tanimbar dengan Gugus Kepulauan Babar;
 - n. Tual – Larat yang menghubungkan Gugus Kepulauan Kei dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - o. Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tapa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - p. Galala – Bandaneira yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda;
 - q. Bandaneira – Pulau Manuk – Pulau Serua – Pulau Nila – Pulau Teun – Pulau Damar – Pulau Babar yang menghubungkan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus Kepulauan Babar;
 - r. Bastiong – Babang yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
 - s. Nalahia – Amahai yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Selatan; dan
 - t. Kroing – Wulur yang menghubungkan Gugus Kepulauan Babar dengan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada lintas penyeberangan:
- a. Mangole – Bobong dan Mangole – Sanana pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - b. Patani – Gebe pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
 - c. Geser – Gorom – Watubela pada Gugus Pulau Seram Timur;
 - d. Tual – Elat, Tual – Tayandu, Tayandu – Kur, Langgur – Elat, Langgur – Hollat, dan Langgur – Weduar pada Gugus Kepulauan Kei;

- e. **Lalui - Babang - Makian pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;**
 - f. **Sofifi - Bastiong, Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Tidore, dan Goto - Sofifi pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;**
 - g. **Galala - Pokka, Umeputih - Pelauw, Kailolo - Umeputih, Tulehu - Kailolo, Tulehu - Umeputih, dan Umeputih - Nalahia pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;**
 - h. **Dobo - Wokam, Dobo - Kobror, Dobo - Trangan, Dobo - Benjina, Dobo - Tabarfane, dan Tabarfane - Jerol pada Gugus Kepulauan Aru;**
 - i. **Ambalau - Wamsisi - Namrole - Leksula pada Gugus Pulau Buru;**
 - j. **Saumlaki - Adaut - Seira - Wunlah - Larat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan**
 - k. **Ilwaki - Jerusu - Wonreli - Tomra - Kaiwatu - Werwawan pada Gugus Kepulauan Terselatan.**
- (5) Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada pelabuhan/dermaga penyeberangan di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.**
- (6) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:**
- a. **Lintas Penyeberangan Sabuk Utara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai;**
 - b. **Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru;**

- c. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah; dan
 - d. Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate.
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi penyeberangan tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 17

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
 - b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;
 - c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
 - d. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir; dan
 - e. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. Pelabuhan Ambon yang berada di Kota Ambon dan Pelabuhan Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;
 - b. Pelabuhan Ternate yang berada di Kota Ternate dan Pelabuhan Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya;

- c. **Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani PKW Tobelo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;**
- d. **Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk melayani PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan;**
- e. **Pelabuhan Amahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani PKW Masohi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;**
- f. **Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;**
- g. **Pelabuhan Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei untuk melayani PKW Tual-Langgur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;**
- h. **Pelabuhan Namlea yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru;**
- i. **Pelabuhan Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bula sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;**
- j. **Pelabuhan Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;**
- k. **Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;**
- l. **Pelabuhan Bandaneira yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda untuk melayani Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;**

- m. Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula;
 - n. Pelabuhan Mafa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan
 - o. Pelabuhan Wayabula yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKS Daruba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
- (3) Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Babang.
- (4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Maluku yang terpadu dengan:
- a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai; dan
 - b. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
- (5) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
- (6) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan

Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.

- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 18

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
 - d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan/atau sarana penanda di PPKT;
 - e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
 - f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengoptimalan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
- (3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo,

Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.

- (4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
- (5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew.
- (6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
- (7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada alur pelayaran di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 19

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
 - b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
 - c. mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani

- angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
- d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Bandar Udara Pattimura yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
 - b. Bandar Udara Olilit yang berada di Kota Saumlaki pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar; dan
 - c. Bandar Udara Sultan Babullah yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
- (3) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Bandar Udara Pattimura yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon;
 - b. Bandar Udara Olilit yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar; dan
 - c. Bandar Udara Sultan Babullah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ternate.
- (4) Pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
- (5) Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.

- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 20

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
- (3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 21

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 22

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan.

- (2) Pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jalur Distribusi Ambon untuk melayani PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram.

Pasal 23

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
 1. PLTP Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
 2. PLTP Songa Wayaua yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan; dan
 3. PLTP Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 1. PLTU Ambon yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
 2. PLTU Waai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan
 3. PLTU Tidore dan PLTU Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wai Tala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi:

1. PLTGB Buru yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;
 2. PLTGB Langgur yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 3. PLTGB Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
 4. PLTGB Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara.
- (3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi:
 1. PLTM Wae Mala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan;
 2. PLTM Ruwapa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
 3. PLTM Tene yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
 4. PLTM Makariki yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan; dan
 5. PLTM Isal yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (PLT *Hybrid*) pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah.

Pasal 24

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau.

- (2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Ambon dan Pulau Seram meliputi:
 1. jaringan transmisi Wayame – Passo – Tulehu – Waai;
 2. jaringan transmisi Sirimau – Passo;
 3. jaringan transmisi Tulehu – Haruku - Masohi;
 4. jaringan transmisi Piru – Kairatu; dan
 5. jaringan transmisi Isal – Bulauntuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Bula, dan PKW Wahai serta Kawasan Andalan Seram; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Halmahera meliputi:
 1. jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo;
 2. jaringan transmisi Dodinga – Buli; dan
 3. jaringan transmisi Dodinga – Maba;untuk melayani PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore dan PKW Tobelo serta Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.

Pasal 25

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 26

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 27

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKSN Ilwaki, PKSN Saumlaki, PKSN Dobo, dan PKW Tual-Langgur serta melayani Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar; dan
 - b. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua yang menghubungkan PKN Ambon, PKW Namlea, PKW Sanana, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Labuha, PKW Tidore, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba serta melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.

Pasal 28

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
 - b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
- (2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur,

PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan

- b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya.
- (3) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

Pasal 29

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 31

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:**
 - a. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan**
 - b. merehabilitasi DAS kritis.**
- (2) Pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada WS strategis nasional yang meliputi:**
 - a. WS Buru untuk melayani PKW Namlea dan Kawasan Andalan Buru;**
 - b. WS Ambon-Seram untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama serta Kawasan Andalan Seram;**
 - c. WS Kepulauan Kei-Aru untuk melayani PKW Tual-Langgur dan PKSN Dobo serta Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;**
 - d. WS Kepulauan Yamdena-Wetar untuk melayani PKSN Saumlaki dan PKSN Ilwaki serta Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;**
 - e. WS Halmahera Utara untuk melayani PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba serta Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya; dan**
 - f. WS Halmahera Selatan untuk melayani PKW Labuha dan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.**
- (3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:**
 - a. DAS Wae Hatu Merah pada WS Ambon-Seram;**
 - b. DAS Wae Apu pada WS Buru; dan**
 - c. DAS Wae Manumbai pada WS Kepulauan Kei-Aru.**

Pasal 32

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:**

- a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. mengembangkan dan memelihara bendung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan;
 - c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut;
 - d. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
 - e. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - f. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Bendungan Wae Ela yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram.
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan bendung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. Bendung Kobi dan Bendung Wai Samal Kanan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara, Bendung Matakabo Kiri yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Timur serta Bendung Kawa dan Bendung Kairatu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani Kawasan Andalan Seram;
 - b. Bendung Wai Meten, Bendung Wai Tele, Bendung Way Bini, Bendung Wai Lata, Bendung Wai Leman, Bendung Wai Lo, Bendung Wai Apu, dan Bendung Wai Geren yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani Kawasan Andalan Buru;

- c. Bendung Aha yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - d. Bendung Pediwang, Bendung Leleseng, Bendung Toliwang, Bendung Malifut, Bendung Biang, dan Bendung Toboulamo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - e. Bendung Loloda dan Bendung Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - f. Bendung Tutiling, Bendung Akelamo, Bendung Wayamli, dan Bendung Opi yang berada di Kabupaten Halmahera Timur pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - g. Bendung Kobe dan Bendung Wairoro yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - h. Bendung Maidi dan Bendung Kahoho yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
 - i. Bendung Gane Timur, Bendung Geti, Bendung Goro Goro, dan Bendung Bibinoti yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan
 - j. Bendung Jorjoga dan Bendung Kilo yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat untuk melayani Kawasan Andalan Kepulauan Sula.
- (4) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi berbasis penggunaan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

- (5) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.**
- (6) Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Embung Rومان, Embung Aruidas, Embung Pota Kecil, Embung Luang Timur, Embung Tonwawan, Embung Rutukei, Embung Abusur, dan Embung Ilwaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Terselatan.**
- (7) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
 - a. jaringan irigasi di DI Way Samal I, di Bobi, dan DI Masiwang yang melayani Kawasan Andalan Seram;**
 - b. jaringan irigasi di DI Way Apu Kiri/Kanan dan DI Wae Geren yang melayani Kawasan Andalan Buru; dan**
 - c. jaringan irigasi di DI Wowongira dan DI Patlean yang melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.****

Pasal 33

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional

Pasal 34

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan luasan kawasan hutan yang bervegetasi hutan tetap pada kawasan hutan lindung;
 - b. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degradasi; dan
 - c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air; dan
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- (4) Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap pada

kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

- (5) Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.
- (6) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan hutan lindung di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.
- (7) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada:
 - a. kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru;
 - b. kawasan resapan air di DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS Saparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram;

- c. kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DAS Tunggu, DAS Tungguwatu, dan DAS Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru;
 - d. kawasan resapan air di DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar;
 - e. kawasan resapan air di DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS Halmahera Utara; dan
 - f. kawasan resapan air di DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangaji pada WS Halmahera Selatan.
- (8) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada:
- a. kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru;
 - b. kawasan resapan air di DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS Saparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram;
 - c. kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DAS Tunggu, DAS Tungguwatu, dan DAS Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru;
 - d. kawasan resapan air di DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar;
 - e. kawasan resapan air di DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS Halmahera Utara; dan
 - f. kawasan resapan air di DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangaji pada WS Halmahera Selatan.

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
- a. sempadan pantai;

- b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk;
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah abrasi, erosi, dan mengendalikan daya rusak air.
- (3) Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
- a. sempadan pantai di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.
 - b. sempadan sungai di:
 - 1. Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan Sungai Pede pada WS Buru;
 - 2. Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-Seram;
 - 3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tungu, Sungai Tunguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru;

4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar;
 5. Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara; dan
 6. Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatan;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
1. Danau Tolire yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
 2. Danau Sagea yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
 3. Danau Paca dan Danau Galala yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara;
 4. Danau Lima yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;
 5. Danau Rano yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat;
 6. Danau Rana yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;
 7. Danau Tihu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat; dan
 8. Waduk Wai Ela yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
- (4) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
- a. sempadan pantai di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara,

Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

b. sempadan sungai di:

1. Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan Sungai Pede pada WS Buru;
2. Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-Seram;
3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tungu, Sungai Tunguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru;
4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar;
5. Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara; dan
6. Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatan;

c. kawasan sekitar danau atau waduk di Danau Tolire, Danau Sagea, Danau Paca, Danau Galala, Danau Lima, Danau Rano, Danau Rana, dan Danau Tihu.

(5) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah abrasi, erosi dan mengendalikan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:

a. sempadan pantai di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus

Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

b. sempadan sungai di:

- 1. Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan Sungai Pede pada WS Buru;**
- 2. Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-Seram;**
- 3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tunggu, Sungai Tungguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru;**
- 4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar;**
- 5. Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara; dan**
- 6. Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatan.**

c. kawasan sekitar danau atau waduk di Danau Tolire, Danau Sagea, Danau Paca, Danau Galala, Danau Lima, Danau Rano, Danau Rana, dan Danau Tihu.

Pasal 37

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:

- a. suaka alam perairan;**
- b. suaka margasatwa;**
- c. cagar alam;**
- d. kawasan pantai berhutan bakau;**
- e. taman nasional;**
- f. taman wisata alam laut dan taman wisata perairan; dan**
- g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.**

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;**
- b. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;**
- c. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional;**
- d. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang terdegradasi;**
- e. mengembangkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan**
- f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam.**

(3) Pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Aru;**
- b. Suaka Margasatwa Pulau Baun dan Suaka Margasatwa Pulau Kobror yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru, dan Suaka Margasatwa Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;**
- c. Cagar Alam Pulau Nustaram, Cagar Alam Pulau Nuswotar, Cagar Alam Tafermaar, dan Cagar Alam Pulau Larat yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Cagar Alam Daab yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru, Cagar Alam Masbait yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru, Cagar Alam Bekau Huhun yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan, Cagar Alam Gunung Sahuwai dan Cagar Alam**

Tanjung Sial yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat, Cagar Alam Gunung Sibela, Cagar Alam Tobalai, dan Cagar Alam Pulau Obi yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan, Cagar Alam Lifamatola yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, serta Cagar Alam Taliabu dan Cagar Alam Pulau Seho yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat;

- d. Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat, dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan
 - e. Taman Wisata Perairan Laut Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Kepulauan Banda.
- (4) Pemertahanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula.
 - (5) Pengendalian alih fungsi dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, dan Kota Daruba.
 - (6) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi taman nasional yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan di Taman Nasional Manusela yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan serta Taman Nasional Aketajawe-Lolobata yang berada di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur- Halmahera Tengah serta Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore.

- (7) Pengembangan pengelolaan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Kapahaha, dan Benteng Hoorn/Pelauw yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Benteng Barneveld yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan, serta Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tzobe yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore.
- (8) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di:
 - a. Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau Kobrur, dan Suaka Margasatwa Tanimbar;
 - b. Cagar Alam Pulau Nustaram, Cagar Alam Pulau Nuswotar, Cagar Alam Masbait, Cagar Alam Daab, Cagar Alam Pulau Larat, Cagar Alam Bekau Huhun, Cagar Alam Tafermaar, Cagar Alam Gunung Sahuwai, Cagar Alam Tanjung Sial, Cagar Alam Tobalai, Cagar Alam Pulau Seho, Cagar Alam Gunung Sibela, Cagar Alam Lifamatola, Cagar Alam Pulau Obi, dan Cagar Alam Taliabu;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - d. Taman Nasional Manusela dan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam;
 - c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.
- (3) Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
 - a. kawasan rawan tanah longsor di:
 1. Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan
 2. Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di Pulau-pulau kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan

- Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah; dan
- c. kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. kawasan rawan tanah longsor di:
 1. Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan
 2. Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat.
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan; dan
 - c. kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.
- (5) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan rawan tanah longsor di:
 1. Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan

2. Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat;
- b. kawasan rawan gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah; dan
 - c. kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.
- (6) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada:
- a. kawasan rawan tanah longsor di:
 1. Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan
 2. Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di Pulau-pulau kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah; dan
 - c. kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan bentang alam; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi yang berupa kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan tsunami.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam;
 - b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - d. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi.
- (4) Pengembangan pengelolaan untuk melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.

- (5) Rehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (6) Pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (7) Penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, dan Gunung Egatala yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar, Gunung Wurlali dan Gunung Api Wetar yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan, Gunung Banda Api yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda, Gunung Api Gamalama yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat, Gunung Dokuno yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara, dan Gunung Kie Besi yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;
 - b. kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan

- d. kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (8) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi; (8) Pengendalian ...
- b. kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
- c. kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan
- d. kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

- (9) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan di:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan
 - d. kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (10) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan di:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur,

- Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
- c. kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan
 - d. kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

Pasal 40

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas:
 - a. terumbu karang; dan
 - b. kawasan Koridor Ekosistem.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari;
 - b. menetapkan kawasan Koridor Ekosistem; dan
 - c. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung.
- (3) Pemertahanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada wilayah perairan di Gugus Kepulauan Banda, Pulau Tuture dan Pulau Gurida di Laut Maluku, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Pulau Buru.

- (4) Penetapan kawasan Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
 - a. kawasan koridor paus di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda;
 - b. kawasan koridor lumba-lumba di Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura;
 - c. kawasan koridor penyu hijau di Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Aru; dan
 - d. kawasan koridor duyung di Laut Banda.
- (5) Pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 42

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 43

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi;
 - b. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;
 - c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil; dan
 - d. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air.
- (2) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (3) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (4) Peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-

Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

- (5) Pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

Pasal 44

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan merehabilitasi Kawasan Budi Daya perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan;
 - b. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas;
 - d. mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan
 - e. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan dan rehabilitasi Kawasan Budi Daya perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Kawasan Budi Daya perkebunan kelapa di Gugus Pulau Seram

- Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat;
- b. Kawasan Budi Daya perkebunan kakao di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan
- c. Kawasan Budi Daya perkebunan pala dan cengkeh di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (3) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan perkebunan sagu sebagai sumber pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan perkebunan sagu di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Kawasan Budi Daya pertanian tanaman pangan lahan basah di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
- b. Kawasan Budi Daya pertanian lahan kering dengan komoditas

palawija, hortikultura, dan umbi-umbian pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat; dan

- c. Kawasan Budi Daya peternakan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar.
- (6) Penetapan dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan

Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar.

Pasal 45

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;**
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;**
 - c. meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional;**
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing; dan**
 - e. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem.**
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:**
 - a. kawasan perikanan tangkap di wilayah perairan Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura; dan**
 - b. kawasan perikanan budi daya di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.**
- (3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah,**

Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

- (4) Peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Pulau Morotai dan Sekitarnya, dan Kawasan Guraici dan Sekitarnya.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (6) Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di wilayah perairan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Buru, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 46

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali;
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral (emas dan nikel) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil; dan
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan.

- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di wilayah perairan Laut Halmahera, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Laut Banda, Gugus Kepulauan Babar, dan Laut Arafura.
- (3) Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral (emas dan nikel) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan emas di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan Gugus Kepulauan Terselatan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan nikel di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.
- (4) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 47

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan

- pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu;
- c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Kepulauan Tanimbar.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi bencana tanah longsor dilakukan di:

1. Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara;
 2. Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
 3. Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur;
 4. Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan; dan
 5. Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
- b. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang dilakukan di:
1. Kabupaten Morotai pada Gugus Pulau Morotai;
 2. Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 3. Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
 4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- c. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi bencana banjir dilakukan di:
1. Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur;
 2. Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan;
 3. Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
 4. Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan
 5. Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;
- d. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi bencana gempa bumi dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 48

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
- a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
 - b. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi;

- c. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.
- (2) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau Kobror, Suaka Margasatwa Tanimbar, Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Taman Nasional Manusela, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo;
 - b. kawasan wisata budaya di Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Seram Selatan, Kawasan Buru dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Banda, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan Ternate dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Tidore dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Maba dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Utara; dan
 - c. Kawasan wisata bahari di Kawasan Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kawasan Buru pada Gugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Banda, Kawasan Kei dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Kei, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan Morotai dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Morotai, serta Kawasan Guraici dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Selatan.
- (3) Pengembangan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. zona pemanfaatan wisata budaya di Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tzobe; dan

- b. zona pemanfaatan wisata bahari di Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya, Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, serta Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya, Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Tidore dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya.
- (5) Peningkatan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. keterkaitan antara Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Ambon, serta Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya dan PKN Ambon, PKW Namlea, serta PKW Masohi;
 - b. keterkaitan antara Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya serta Kawasan Ambon dan PKN Ambon;
 - c. keterkaitan antara Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual-Langgur serta PKSN Saumlaki;
 - d. keterkaitan antara Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual-Langgur serta PKSN Saumlaki;
 - e. keterkaitan antara Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya dan PKW Tobelo serta PKSN Daruba;
 - f. keterkaitan antara Kawasan Tobelo dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, serta PKW Tidore; dan
 - g. keterkaitan antara Kawasan Guraici dan Sekitarnya serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dan PKW Tidore serta PKW Labuha.

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara; dan
 - e. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat;
 - b. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
 - c. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar;

- d. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi pada kawasan peruntukan permukiman di sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi;
 - e. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
 - f. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah pada Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan
 - g. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, dan Kota Daruba.

- (5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Saumlaki pada Gugus Kepulauan Aru, Kota Ilwaki pada Gugus Kepulauan Terselatan, Kota Dobo pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kota Daruba pada Gugus Pulau Morotai, Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
- (7) Pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, serta Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Pasal 50

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 51

- (1) Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan Kawasan Andalan.
- (2) Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan;**
- b. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian;**
- c. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan;**
- d. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan;**
- e. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan;**
- f. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri; dan**
- g. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata.**

Pasal 52

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan**
- b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.**

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman yang didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.

(3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon;**
- b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-**

- Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo; dan
- c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana, serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole.

Pasal 53

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman yang didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon;
 - b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo;
 - c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea; dan
 - d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan dengan PKW Labuha, serta Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui.

Pasal 54

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon;
 - b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo;
 - c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea;
 - d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore,, PKW Tobelo dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, dan Pelabuhan Wayabula;
 - e. keterkaitan antara Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan dengan PKW Labuha, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui; dan
 - f. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana, serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole.

Pasal 55

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;**
 - b. meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi perikanan pada Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara;**
 - c. memantapkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan untuk melayani kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan internasional; dan**
 - d. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan.**
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.**
- (3) Peningkatan keterkaitan antara sentra produksi perikanan pada Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan/atau Bandar Udara Pattimura;**
 - b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-**

Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKS N Dobo, PKS N Saumlaki, dan PKS N Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo dan/atau Bandar Udara Olilit;

- c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea dan Pelabuhan Namlea;
 - d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Bandaneira, dan/atau Bandar Udara Pattimura;
 - e. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan PKS N Saumlaki dan PKS N Dobo serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, dan/atau Bandar Udara Olilit;
 - f. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW Tobelo dan PKS N Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Wayabula, dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah;
 - g. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole; dan
 - h. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah.
- (4) Pemantapan dan pengembangan pelabuhan perikanan untuk melayani kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemantapan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual di Kota Tual;
 - b. pengembangan PPN menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dilakukan pada:
 1. PPN Ternate di Kota Ternate; dan
 2. PPN Ambon di Kota Ambon.
- (5) Pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada

Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.

Pasal 56

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKSN Saumlaki dan PKSN Dobo serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Bandaneira, dan Pelabuhan Batugoyang;
 - b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan

Sekitarnya dengan PKSN Saumlaki dan PKSN Dobo serta Pelabuhan Saumlaki Pelabuhan Dobo, dan Pelabuhan Batugoyang;

- c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate;
- d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole; dan
- e. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore serta Pelabuhan Ternate dan Pelabuhan Sofifi.

Pasal 57

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, hemat air, hemat energi, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.
- (3) Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-

Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang dan Bandar Udara Olilit;

- b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Tobelo dan Bandar Udara Sultan Babullah; dan
- c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole.

Pasal 58

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan Bandar Udara Pattimura;
- b. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea dan Pelabuhan Namlea;
- c. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Bandaneira, dan Bandar Udara Pattimura;
- d. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan PKN Saumlaki dan PKN Dobo serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, dan Bandar Udara Olilit;
- e. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKN Daruba, serta Pelabuhan Ternate dan Bandar Udara Sultan Babullah; dan
- f. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, dan Bandar Udara Sultan Babullah.

Pasal 59

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN MALUKU

Pasal 60

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku sebagai perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Maluku.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;

- c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kepulauan Maluku, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN MALUKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku.

- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;**
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan**
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.**

Pasal 65

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, jasa di bidang perikanan dan kelautan, pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan, dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;**
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN;**
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;**
- e. pengendalian perkembangan fisik PKN di Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;**
- f. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;**
- g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;**
- h. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN yang menjadi Pintu Jamak; dan**
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKN.**

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, jasa perikanan dan kelautan, pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan, pengembangan pertambangan mineral, pengembangan pariwisata ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari serta pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKW;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
 - e. pengendalian perkembangan fisik PKW di Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
 - g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 - h. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW yang menjadi Pintu Jamak; dan
 - i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, jasa di bidang perikanan dan kelautan, pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, pengembangan pariwisata ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari serta pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan ekonomi, simpul

transportasi, pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sertapintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKSN;
- e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
- f. pengendalian perkembangan fisik PKSN di Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
- h. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- i. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN yang menjadi Pintu Jamak; dan
- j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN.

Paragraf 3

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan strategis nasional guna mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk; ^{c. pemanfaatan ...}
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni;

- f. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan jaringan jalan; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil;
 - e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
 - f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan;
 - g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
 - h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan

- i. penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang memanfaatkan di sepanjang ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - e. penerapan ketentuan mengenai pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
 - f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - g. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT;
- e. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan Pulau Kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
 - g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - b. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan

- b. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau; dan
 - b. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Nasional

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit;

Pasal 74

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional, dan melayani Kawasan Andalan; dan
 - b. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendung guna memenuhi kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan
- f. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) guna mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan hutan yang bervegetasi hutan tetap pada kawasan hutan lindung;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan resapan air guna menjaga kualitas dan kuantitas sumber air;

- b. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air; dan
- e. penerapan prinsip *zero Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan pantai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan guna mencegah abrasi, erosi, dan mengendalikan daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b dan d; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan sungai;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan guna mencegah erosi dan mengendalikan daya rusak air;**
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;**
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan taman rekreasi;**
- e. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;**
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air; dan**
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan sekitar danau atau waduk;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk melestarikan ekosistem danau atau waduk;**
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;**
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;**
- e. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk;**
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pemeliharaan ekosistem danau atau waduk; dan**
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dancagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;**
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam;**
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;**
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional;**
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut dan taman wisata perairan; dan**
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.**

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, dan peningkatan fungsi suaka alam perairan;**
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;**
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi suaka alam perairan;**
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;**
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;**
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan**
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.**

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) keanekaragaman hayati, pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, dan peningkatan fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatas;
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pemeliharaan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- c. pengendalian alih fungsi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman nasional;**
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;**
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;**
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman nasional;**
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan**
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.**

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan luasan taman wisata alam laut serta taman wisata perairan;**
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;**
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman wisata alam laut dan taman wisata perairan;**
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;**
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b; dan**
- f. penerapan ketentuan mengenai ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.**

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
- b. pemanfaatan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
- d. penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- e. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tanah longsor dan gelombang pasang serta kepentingan umum;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur

evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan banjir;
- b. pemanfaatan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- c. pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan banjir;
- e. penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana banjir;
- f. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir;
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan batas dataran banjir;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi;
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan
- j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 97

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi; dan

- b. **indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi.**
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam.**
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:**
 - a. **indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;**
 - b. **indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi; dan**
 - c. **indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami.**

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. **pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam;**
- b. **pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata; dan**
- c. **pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam.**

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. **pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi;**
- b. **pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi;**
- c. **pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;**

- d. penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- f. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan Koridor Ekosistem.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pemeliharaan terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata bahari; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung;
- b. penerapan ketentuan mengenai penetapan kawasan Koridor Ekosistem;
- c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan habitat bagi biota laut yang bermigrasi; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;**
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil;**
- d. pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;**
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;**
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan**
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.**

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Budi Daya perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan perkebunan sagu;**
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan produktifitas kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian;**
- d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;**
- e. pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;**
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan**
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.**

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;**
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing;**
- d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;**
- e. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;**
- f. pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem;**
- g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan**
- h. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan secara terbatas pada jenis biota laut tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- i. penerapan ketentuan mengenai peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional.**

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali;**
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan;**
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan;**

- d. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil;
- e. penerapan ketentuan mengenai pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- f. penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai dan industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- e. penerapan ketentuan mengenai prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi;
- c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- d. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional;
- e. pemanfaatan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- f. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf g di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara;
- d. pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- e. penerapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman;
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan amplop bangunan;
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b yang merupakan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara;
- c. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 112

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 113

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.

Pasal 114

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 115

- (1) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.

- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 116

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada Pemerintah Daerah penerima manfaat;

- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 117

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 119

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.

BAB VII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 120

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Maluku dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Kepulauan Maluku.

Pasal 121

- (1) Koordinasi penataan ruang Kepulauan Maluku dilakukan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Kepulauan Maluku dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antarbadan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 122

- (1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Maluku dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.
- (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh gubernur di Kepulauan Maluku dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 123

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Maluku dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 124

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 125

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 127

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Maluku dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 128

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Maluku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah di Kepulauan Maluku membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.**
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.**
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:**
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;**
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau**
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.**

Pasal 132

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 133

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN